

**THE FUNCTION OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL CONTROL TO
BOARDING HOUSES IN SIMPANG BARU
TAMPAN, PEKANBARU**

By : Indra Gunawan

Indragunawan.iq571@gmail.com

Supervisor : Dra. Risdayati, M. Si

Sociology Major at Political and Social Science Faculty

University Of Riau

Campus Bina Widya J. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 282993-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

This research was conducted in Simpang Baru Village, Tampan Sub-district, Pekanbaru with the title Social Control Function on Boarding House. This research was intended to know how boarding house rules, what was done by the people or the owner in implementing boarding house regulation, and to know the social punishment that given by society to violator. This research is descriptive qualitative research. The subject in this study was needed 25 people consist of the community, public figure, boarding houses, local youth, the house boardingers and the RT / RW that can help the researcher in the issues that discuss. The determination technique of the subject in this research was used purposive sampling that adjusted to research's purpose. The researcher collected the data by using guidelines. The results show that there are social control effort by the social control agents to avoid undesirable events in a boarding house environment which can disrupt the security, peace and tranquility of citizens. Kinds of control are performed from night patrols, deliberations, raids, written regulations and sanctions. In the implementation control of the house boardingers in the Simpang Baru villages run ineffective because of the bustle of society around the boarding house so they don't really care with the boarding house around them. Lack of supervision by the owner of the boarding house around Simpang Baru Village caused wind deviation behavior of the boardingers. But the deviation made by the boardingers still classified in a light deviation and the limits of reasonableness. And also there is no parental control.

Keywords : Social Control, Boarding House, Deviant behavior

**FUNGSI PELAKSANAAN KONTROL SOSIAL TERHADAP
RUMAH KOS-KOSAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Oleh : Indra Gunawan

Indragunawan.ig571@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dra. Risdayati, M. Si

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya J. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 282993-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan judul penelitian Fungsi Pelaksanaan Kontrol Sosial Terhadap Rumah Kos-kosan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan terhadap kos-kosan, apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan aturan kos-kosan, dan untuk mengetahui bagaimana sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelanggaran aturan kos-kosan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 25 orang terdiri dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemilik kos, pemuda setempat, penghuni kos-kosan dan pihak RT/RW yang dianggap dapat membantu peneliti dalam permasalahan yang peneliti bahas. Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu menyesuaikan pada tujuan penelitian. Pengumpulan data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya kontrol sosial yang dilakukan oleh agen kontrol sosial untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan di lingkungan kos-kosan yang mana dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketenangan warga. Bentuk-bentuk kontrol yang dilakukan terdiri dari ronda malam, musyawarah, penggerebekan, aturan tertulis dan sanksi yang di berikan. Dalam pelaksanaan kontrol terhadap penghuni kos-kosan di Kelurahan Simpang Baru kurang berjalan dengan efektif hal ini dikarenakan dari kesibukan masyarakat sehingga masyarakat tidak terlalu memperhatikan kos-kosan di sekitar lingkungannya. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kos-kosan di sekitar Kelurahan Simpang Baru terhadap penghuni kos-kosan menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku penghuni kos-kosan tersebut. Namun penyimpangan yang dilakukan penghuni kos-kosan masih tergolong dalam penyimpang yang ringan dan masih dalam batas-batas kewajaran. Ditambah tidak ada kontrol dari orang tua secara langsung membuat penghuni kos memiliki kebebasan untuk membawa lawan jenis kedalam kamar kos tersebut.

Kata Kunci : Kontrol Sosial, Rumah Kos, Perilaku Menyimpang

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pekanbaru merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Riau yang mana setiap tahunnya terjadi mobilitas sosial masyarakat baik pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu ke Kota Pekanbaru. Hal juga di ikuti oleh Urbanisasi penduduk dari desa ke Kota Pekanbaru, baik untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk mencari pekerjaan. Permasalahan seperti ini sudah terjadi di Kota Pekanbaru sehingga akan berdampak pada permasalahan sosial dalam masyarakat terutama dalam masalah tempat tinggal. Banyaknya pendatang dari luar Kota Pekanbaru baik pelajar, mahasiswa ataupun pencari kerja membuat mereka harus tinggal di rumah sewa ataupun kos-kosan. Meningkatnya permintaan rumah kos-kosan di Kota Pekanbaru membuat masyarakat di lingkungan tempat pekerjaan dan kampus-kampus yang ada di Kota Pekanbaru membangun rumah kos-kosan sebagai tempat tinggal. Sehingga berdampak dari pembangunan rumah sewa dan kos-kosan di Kota Pekanbaru semakin meningkat.

Peraturan tentang rumah yang dijadikan kos-kosan di Kota Pekanbaru hingga kini belum ada. Akibatnya, penerapan sanksi dan hal lain yang mengikutinya jika terjadi penyalahgunaan fungsi rumah kos sulit dilakukan. Peluang dikeluarkannya peraturan daerah tentang kos-kosan sedang dikaji. Karena kondisinya memang sudah sangat meresahkan masyarakat, kata Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, S.Si kepada wartawan, Kamis (14/5). Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru sudah tidak mengeluarkan izin untuk pendirian rumah kos baru. Terkait rawannya kos-kosan menjadi tempat transaksi syahwat,

ia berjanji tidak akan main-main untuk menindak tegas terhadap penyalahgunaan rumah kos-kosan. Pemilik kos diminta Wakil Walikota untuk ambil bagian dalam pengawasan rumah yang dijadikan tempat kos. Disamping pemilik rumah, pemerintah setempat seperti RT dan RW juga tidak boleh lepas tangan. Karena keamanan dan ketertiban lingkungan juga menjadi tanggung jawab bersama (<http://RiauPos.Co/71107-Arsip-Perda-Rumah-Kos-Dikaji.Html#Ixzz4sfos76nc>).

Pengelolaan rumah sewa ataupun kos-kosan yang berada di sekitar area Kelurahan Simpang Baru sepertinya di bangun dan di kelola tanpa ada memperhitungkan dampak lingkungan dan sikap masyarakat sekitar. Saat ini banyak dari rumah sewa dan kos-kosan tinggal berbaur antara para remaja pria dan wanita dalam satu lingkungan rumah sewa ataupun kos-kosan. Tentu pengelolaan seperti ini dimana antara remaja pria dan wanita tinggal berbaur dalam satu lingkungan rumah sewa atau kos-kosan tidak baik dalam segi moral. Akibatnya di kemudian hari bisa menimbulkan perilaku menyimpang seperti seks bebas antara kalangan remaja yang tinggal di kos tersebut (Tribun Pekanbaru, 2015: 27).

Banyak dari kalangan remaja laki-laki dan perempuan yang dimana sekarang ini dari segi pergaulan bebas di lingkungan kos-kosan tersebut. Kurangnya bentuk pengawasan dari masyarakat dan lingkungan sekitar membuat anak kos-kosan bebas datang ke kos laki-laki ataupun ke kos perempuan tanpa tahu batasan waktu mengunjungi sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka. Banyak kabar negatif yang terkadang keluar dari kehidupan anak kos, seperti yang telah terdengar bebasnya anak laki-laki dan

perempuan berada dalam satu kamar kos. Karena aturan yang di buat oleh pemilik kos tidak mereka hiraukan, sehingga mereka merasa bebas berada dalam kos tersebut.

Masyarakat yang cenderung lepas tangan dengan kondisi kos-kosan yang ada di sekelilingnya karena kesibukan dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat tidak memperhatikan disekitarnya yang menyebabkan mahasiswa memiliki kebebasan dengan membawa lawan jenis kedalam kamar kos mahasiswa. Masyarakat kota cenderung bersifat individual tanpa peduli dengan lingkungannya sehingga kontrol sosial dari masyarakat tidak berjalan atau kurang. Selain kurangnya kontrol sosial baik dari masyarakat dan penyedia kos yang tidak mengawasi setiap kos-kosan yang mereka dirikan sehingga dari mahasiswa yang memanfaatkan kos-kosan tersebut mendapatkan kebebasan untuk menggunakan kos tersebut sesuka hati mereka. Selain itu juga tidak mendapatkan kontrol dari orang tua karena jauhnya mahasiswa rata-rata berada dari luar kota (Skripsi Kasmawati, 2014).

Kehidupan anak kos memang dirasa sebagai suatu perubahan, dimana biasanya di rumah selalu dilayani dan diawasi oleh orang tua. Tapi jika di tempat kos akan lebih bebas, namun kebebasan itu harus disertai tanggung jawab yang lebih besar. Karena kehidupan anak kos memiliki bermacam-macam efek dari positif hingga negatif. Kehidupan anak kos sering identik dengan kehidupan yang serba adanya yang penting bisa mempunyai tempat tinggal terutama bagi anak rantau. Anak kos dituntut untuk bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di rumah, karena kehidupan di rumah atau tempat asal sangat berbeda

dengan kehidupan yang harus di jalani sebagai seorang anak kos.

Kurangnya pengawasan dari pihak pengelola rumah kos-kosan dan masyarakat sekitar kos, membuat sebagian penghuni kos-kosan bebas untuk bergaul dengan teman-teman kos lainnya baik dengan sesama penghuni kos ataupun dengan masyarakat sekitar yang berdekatan dengan lingkungan kos. Melihat kondisi seperti ini perlu adanya pengawasan yang harus dilakukan oleh pihak terkait baik pemilik kos, pemuda setempat dan ketua RT/RW agar hal yang tidak diinginkan di lingkungan kos-kosan tidak terjadi.

Pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Terutama bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di rumah sewa ataupun kosan.

Soerjono Soekanto (1981) menegaskan bahwa masalah sosial akan terjadi apabila kenyataan yang di hadapi oleh warga masyarakat berbeda dengan harapannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa masalah sosial menyangkut persoalan yang terjadi pada proses interaksi sosial. Yang dianggap mengguncangkan pergaulan tersebut. Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, dan antara kelompok-kelompok manusia (Abdul Syani, 1994:184).

Banyak dari remaja sekarang yang kurang memperhatikan sikap dalam berinteraksi dan bergaul dalam masyarakat. Melanggar norma, nilai dan aturan yang berlaku di lingkungan bermasyarakat. Terutama hal ini banyak dilakukan oleh pelajar ataupun mahasiswa yang tinggal di lingkungan rumah sewa dan kos-kosan. Dari fenomena latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan suatu masalah penelitian yaitu **“FUNGSI PELAKSANAAN KONTROL SOSIAL TERHADAP RUMAH KOS-KOSAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan yang berlaku terhadap rumah kos-kosan?
2. Bagaimanakah bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan aturan pada kos-kosan?
3. Bagaimana sanksi sosial yang diberikan kepada pelanggaran aturan terhadap rumah kos-kosan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah aturan yang berlaku terhadap rumah kos-kosan?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh

tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan aturan pada kos-kosan?

3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi sosial yang diberikan tentang pelanggaran aturan yang berlaku terhadap kos-kosan?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangsing pada pihak-pihak yang memerlukan dan juga di jadikan sebagai:

1. Melengkapi syarat guna mencapai gelar Serjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.
2. Khusus bagi Mahasiswa yang tinggal di lingkungan kos disekitar Kelurahan Simpang Baru Panam dapat menjadikan skripsi ini sebagai bahan bacaan untuk mengetahui mana kos-kosan yang baik dan yang aman. Dan juga diharapkan skripsi ini dapat menjadikan bahan referensi penelitian tentang kontrol sosial dan penyimpangan perilaku.
3. Menambah informasi dan referensi bagi Mahasiswa terutama Mahasiswa Sosiologi.
4. Secara teoritis akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah sosiologi tentang kontrol sosial dan penyimpangan perilaku.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian sosial (*social control*)

Menurut Soerjono Soekanto pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk

mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Pengendalian sosial mengikuti proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial (J. Dwi Narwoko dan Bagong, 2010:132).

Astrid Susanto pengendalian sosial adalah kontrol yang bersifat psikologik dan nonfisik, yaitu karena merupakan “tekanan mental” terhadap individu sehingga individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian kelompok karena ia tinggal dalam kelompok. Batasan tersebut lebih menekankan pada aspek psikologis. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt dalam Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga semua anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat itu (Mardiyatmoko, 2004:122).

Menurut Peter L. Berger (1978), yang dimaksud pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara itu menurut Roucek (1965), pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal (J. Dwi Narwoko dan Bagong, 2004:135).

Robert M. Lewang membatasi pengendalian sosial merupakan semua cara yang digunakan masyarakat mengembalikan si penyimpang pada garis yang normal atau yang sebenarnya. Adapun Joseph S. Roucek melihat pengendalian sosial dari aspek edukatif. Ia membatasi pengendalian sosial segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Adapun Karel J. Veeger, melihat pengendalian sosial sebagai titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara efektif, perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011:272).

2.2 Jenis-Jenis Lembaga Pengendalian Sosial

1. Lembaga pengendalian sosial formal adalah memiliki lembaga resmi contohnya lembaga kepolisian, lembaga pengadilan dan lembaga pendidikan.
2. Lembaga pengendalian sosial informal adalah lembaga-lembaga sosial yang tidak terbentuk secara tidak sengaja misalnya lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi-organisasi sosial, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan sebagainya.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini (J. Dwi Narwoko dan Bagong, 2004:135).

1. Sanksi yang bersifat fisik
2. Sanksi yang bersifat psikologik
3. Sanksi yang bersifat ekonomik

Pengendalian sosial (kontrol sosial) diperlukan agar kehidupan sosialisasi di masyarakat terjalin dengan harmonis, serta mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok di masyarakat. Adapun agen-agen yang dapat melaksanakan kontrol sosial itu antara lain adalah:

1. Keluarga
Harton dan hunt (1996: 276) mendefenisikan bahwa, keluarga merupakan kelompok primer (*primary group*) yang pertama dari seorang anak dan dari situlah pengembangan pribadi bermula. Ketika anak sudah cukup umur untuk memasuki kelompok primer lain diluar keluarga, pondasi dasar keperibadiannya sudah diarahkan dan terbentuk.
2. Adat
Adat istiadat merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial yang paling tertua. Kalau hukum selalu dibentuk dan ditegaskan, maka adat-istiadat merupakan tata cara yang berangsur-angsur muncul tanpa adanya keputusan resmi maupun pola penegakan tertentu. Dalam masyarakat bersahaja terdapat pengendalian yang bersifat mutual dan adat.
3. Lembaga Penegak Hukum
Lembaga penegak hukum di negara kita adalah pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Lembaga ini secara formal tugas dan fungsinya ternyata mempunyai dampak positif sebagai pengendalian sosial atau kontrol sosial (Wahyuni, 2004).
4. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan sangat besar andilnya dalam keikutsertaan sebagai lembaga pengendalian sosial, khususnya terhadap peserta didik dan umumnya terhadap semua jajaran dalam pendidikan itu. Nasution (2010: 18) mencatatkan bahwa kontrol langsung di sekolah bersumber pada kepala sekolah dan guru. Bila melanggar peraturan, guru dapat menggunakan otoritas untuk mendidik sehingga tidak akan mengulanginya lagi.

5. Lembaga Keagamaan
Lembaga keagamaan merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah dilakukan dan dirumuskan serta dianut secara luas dan dipandang sebagai perlu dan benar (Harton dan Hunt, 1996:304). Lembaga keagamaan sering kali diyakini oleh masyarakat sebagai agen kontrol sosial yang sangat efektif untuk mengurangi, mengendalikan banyak perilaku menyimpang di tengah masyarakat seperti misalnya jangan membunuh, mencuri, berzinah dan lain-lain.
6. Lembaga Kemasyarakatan
Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan seperti halnya, RT, RW, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), BPD (Badan Perwakilan Desa) dan BKM (Badan Kewasdayaan Masyarakat) dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks sangat penting, sebab lembaga inilah merupakan lembaga kontrol sosial di tingkat paling bawah. Melalui tokoh yang berpengaruh, berwibawa, terpercaya dilapisan bawah ini,

persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan sebagian besar diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri (Wahyuni, 2004).

Koentjaraningrat (dalam Narwoko 2011) menyebutkan sekurang-kurangnya lima macam fungsi pengendalian sosial yaitu:

1. Mempertebal keyakinan
2. Memberikan penghargaan
3. Mengembangkan rasa malu
4. Menimbulkan rasa takut, dan
5. Menciptakan suatu sistem hukum dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Berfungsinya kontrol sosial didasarkan atas adanya wewenang dalam masyarakat. Dalam masyarakat ada orang tertentu yang memegang wewenang, dan ada pula penggarisan tentang wewenang itu. Tak ada keteraturan dalam masyarakat tanpa adanya wewenang, tetapi sumber wewenang itu mungkin berbeda-beda misalnya tradisi, peraturan, hukum formal yang berlaku, atau mungkin pula firman tuhan, sabda Rasul atau petuah orang suci lainnya (Karl Mannheim, 1986:142).

2.3 Perilaku menyimpang

Menurut James Vander Zander, perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang (Sunarto, Komanto, 2004:182). Adapun Robert M. Z. Lewang mengatakan bahwa perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari masyarakat yang berwenang dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku

tersebut. Bruce J. Cohen membatasi perilaku menyimpang sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Paul B. Horton, penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Dari berbagai batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang pada dasarnya adalah semua perilaku manusia yang dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut (Setiadi, Usman Kolip, 2011:188).

Ciri-ciri tingkah laku yang menyimpang itu bisa dibedakan dengan tegas sebagai berikut, yaitu:

1. Aspek lahiriah, yang bisa kita amati dengan jelas. Aspek ini bisa dibagi dalam dua kelompok, yakni deviasi lahiriah yang perbal dalam bentuk kata makian, slang (logat, bahasa populer), kata kotor tidak senonoh dan cabul, sumpah sarapah, dan lain-lain.
2. Aspek-aspek simbolik yang tersembunyi, khususnya mencakup sikap-sikap hidup, emosi-emosi, sentimen-sentimen, dan motivasi-motivasi yang mengembangkan tingkah laku menyimpang. Yaitu berupa, *mens rea* (pikiran yang dalam dan tersembunyi), atau berupa itikat kriminal dibalik semua aksi-aksi kejahatan dan tingkah laku menyimpang (Kartono, Kartini, 1988:16).

Becker menerangkan bahwa penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan orang, melainkan konsekuensi dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku tindakan tersebut. Penyimpangan adalah seseorang yang memenuhi kriteria definisi itu secara tepat, dengan demikian penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat (harton, paul B dan chaster l. Hunt, 1984:191).

2.4 Teori-teori perilaku menyimpang

1. Teori Pergaulan Berbeda (*Differential Association*)
Dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut teori ini penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang terlebih dahulu. Penyimpangan tipe ini di peroleh dari peroses alih budaya (*cultural transmission*). Misalnya: perilaku homoseksual. Perilaku tersebut di pelajarnya dari pergaulan sehingga ia terbawa kedalam homoseksual tersebut, sehingga pelaku menjadi menyimpang.
2. Teori *Lebelling*
Teori ini dikemukakan oleh Edwin M. Lemerd. Menurut teori ini bahwa seseorang yang menjadi menyimpang karena proses lebellling yang diberikan masyarakat kepadanya. Maksudnya adalah pemberian julukan atau cap yang biasanya negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer (*primary deviation*).
3. Teori Marton

Dikemukakan oleh Robert K. Marton, bahwa perilaku penyimpangan merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Cara adaptasi tersebut terdiri dari *konformitas*, *inovasi*, *ritualisme*, *retretisme* dan *rebellion* (j. Dwi narwoko dan bogong suyanto, 2007:101).

Metode Penelitian

3.1 Lokasi penelitian

Disini penulis mengambil lokasi penelitian ini di lakukan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru yang mana terdapat banyak rumah kos-kosan di sekitar kelurahan ini.

3.2 Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dimintai untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 25 orang terdiri dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemilik kos, pemuda setempat, penghuni kos-kosan dan pihak RT/RW yang dianggap dapat membantu peneliti dalam permasalahan yang peneliti bahas. Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu menyesuaikan pada tujuan penelitian.

3.3 Jenis Data

1. Data primer
2. Data sekunder

3.4 Teknik pengumpulan data

1. Teknik observasi

2. Wawancara
3. Dokumentasi

3.5 Analisis data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan dan di ketahui maknanya (Nasution, 1996: 126). Analisis data dikerjakan sejak peneliti mengumpulkan data dan dilakukan secara intensif setelah pengumpulan data selesai. Analisis data dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif (Milles dan Haberman 1992:20). Proses analisis ini dilakukan selama proses penelitian dari hasil observasi, wawancara ataupun sumber lainnya. Kemudian peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian data disusun dan dijelaskan untuk selanjutnya dianalisis berupa ucapan, tulisan, penggambaran, penjelasan dan penguraian secara mendalam dan sistematis dalam bentuk kalimat dan menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya dalam penelitian.

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

5.1 Bentuk Peraturan Kos-Kosan di Kelurahan Simpang Baru

Peraturan kos-kosan prinsipnya hampir sama antara peraturan yang tertulis dengan peraturan yang tidak tertulis, baik itu peraturan yang dibuat oleh pemilik kos-kosan ataupun peraturan yang dibuat oleh pihak RT, dan peraturan yang dibuat sendiri oleh penghuni kos tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan agar penghuni kos-kosan lebih tertib dan tidak melanggar norma sosial di dalam masyarakat luas. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalankan interaksi di tengah masyarakat. Keberadaan norma dalam masyarakat

bersifat memaksa agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya norma disusun agar hubungan diantara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Norma dalam masyarakat tersebut berisi tata tertib, aturan dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Bagi orang yang melanggar norma, maka ia akan mendapat sanksi, atau hukuman oleh masyarakat yang berupa digosipkan, ditegur, dimarahi, diancam hingga sampai pada hukuman yang diberikan oleh aparat penegak hukum (Setiadi, 2011:125).

5.2.1 Peraturan Tertulis Kos-kosan

Hampir semua kos-kosan disekitar Kelurahan Simpang baru memiliki peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemilik kos. Peraturan-peraturan tersebut bersifat *preventif* untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Peraturan tersebut dibuat oleh pemilik kos dan disosialisasikan kepada penghuni kos-kosan yang ingin menempati kos tersebut. Pemilik kos menjelaskan terlebih dahulu secara rinci tentang aturan dan tata tertib yang berlaku pada kos tersebut dengan tujuan untuk keamanan, mencegah dari perbuatan asusila dan yang melanggar hukum lainnya. Peraturan tertulis tentang tinggal di kos-kosan yang penulis temui di beberapa kos-kosan terdapat peraturan yang dikatakan hampir sama antara peraturan di kos-kosan lainnya. Tujuan dibuat peraturan tersebut agar penghuni kos lebih tertib di lingkungan dan di harapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat adapun peraturan tersebut berbunyi:

1. Dilarang membawa teman laki-laki masuk di dalam kamar kos.

2. Dilarang membawa teman menginap di dalam kos-kosan tanpa seizin pemilik kos.
3. Jam kunjungan tamu laki-laki:
 - a. Senin - jumat di perbolehkan mulai pukul 07:30-21:00 WIB.
 - b. Sabtu dan minggu mulai pukul 07:30-22:00 WIB.
4. Kegiatan piket seperti mengepel, menyapu, membersihkan kamar mandi dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang disepakati.
5. Tamu laki-laki hanya boleh bersilaturahmi di luar pintu kos, hanya keluarga yang boleh masuk kedalam kos (kos silarosa).

5.2.2 Peraturan Tidak Tertulis Kos-Kosan

Peraturan tidak tertulis kos-kosan juga hampir sama dengan bentuk peraturan yang tertulis di kos-kosan. Perbedaan aturan tertulis dan tidak tertulis dilihat dari bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kos terhadap penghuni kos tersebut. Dalam peraturan kos-kosan yang tidak memiliki aturan tertulis biasanya pemilik kos hanya mengingatkan saja kepada penghuni kos agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat di lingkungan kos tersebut. Dan juga larangan-larangan terhadap penghuni kos agar tidak membawa pasangan atau lawan jenis kedalam kos. Peraturan yang berupa perintah, anjuran, dan larangan yang tetap terpelihara dan dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan karena keberadaanya dianggap memiliki manfaat bagi terciptanya ketertiban sosial (Setiadi, 2011:129). Berikut kutipan wawancara peneliti dengan

pemilik kos yang tidak memiliki aturan di kos-kosannya.

“sengaja tidak dibuat peraturan di kos sini, jika terlalu banyak aturan nanti tidak ada yang mau tinggal di kos, jika di buat percuma membuang uang saja untuk mencetak peraturan tersebut, tiap di buat anak kos di sini sering merobek aturan tersebut, padahal aturan itu untuk ketertiban mereka supa tidak melanggar peraturan yang telah di tetapkan, tiap di pasang anak-anak kos sering bilang gak palah buk kami sudah besar jadi tidak usah pakai aturan seperti ini tidak mampan jugak anggota sering keluyuran jugak”(wawancara dengan Ibu Santi pemilik kos, 14 januari 2017).

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang memiliki kos-kosan:

“tidak ada, hanya di kasi tau saja ke mereka supa tidak melakukan hal-hal yang merugikan mereka dan orang di sekitar kos, jika terlalu di atur nanti kos kami jadi tidak ada yang mengisinya, cukup di bilang jangan membawa perempuan ke dalam kos, minum mabuk dan yang lainnya, jika di buat aturan tertulis biasanya di sobek oleh anak-anak kos, ya, kalau sudah begitu cukup kita nasehatkan saja supa tidak melakukan hal yang melanggar aturan”(wawancara dengan Ibu Rita pemilik kos, 14 januari 2017).

Dari kutipan wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa bentuk aturan tertulis dan tidak tertulis hampir sama di lakukan oleh pemilik kos untuk melakukan pengawasan terhadap

penghuni kos. Inti dari aturan tersebut adalah agar masyarakat merasa nyaman dan tenang sehingga hal-hal yang tidak diinginkan di dalam masyarakat tidak terjadi di lingkungan kos-kosan.

5.2 Bentuk Kontrol Masyarakat Terhadap Lingkungan Kos-kosan di Kelurahan Simpang Baru

5.2.3 Kontrol Sosial Bersifat Formal

Bentuk pengendalian sosial formal ini memiliki alat atau aparat pengendalian sosial seperti polisi, lembaga permasyarakatan, peradilan yang diberi hak untuk menentukan melanggar atau tidaknya para pelaku berdasarkan bukti-bukti dan memberi sanksi fisik seperti memenjarakan orang terbukti melakukan pelanggaran sosial. Di dalam mekanisme pengendalian sosial ini terdapat bentuk pengendalian yang sah artinya yang dibenarkan oleh hukum formal dan yang tidak sah artinya tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Misalnya sekelompok masyarakat menemukan penyimpangan sosial berupa pemerkosaan, kemudian masyarakat menyeret pelaku ke polisi, maka tindakan masyarakat tersebut dibenarkan oleh hukum yang berlaku berarti tindakan pengadilan ini adalah sah. Jika pelaku penyimpangan dilakukan penganiayaan di bunuh dan di bakar rumahnya maka tindakan ini tidak dibenarkan dalam hukum atau tidak sah karena hal ini dikatakan main hakim sendiri dan tidak diperbolehkan dari segi hukum yang berlaku (Elly M. Setiadai, 2011).

5.2.3 Kontrol Sosial Bersifat Informal

Bentuk kontrol sosial informal yang dilakukan oleh masyarakat, beserta pihak yang terkait RT/RW dan tokoh

masyarakat di lingkungan kos-kosan Kelurahan Simpang Baru terbagi dalam beberapa bagian yang telah disepakati bersama oleh masyarakat di lingkungan kos-kosan tersebut, adapun bentuk kontrol itu sebagai berikut:

1. Kontrol yang dilakukan oleh pemilik kos itu sendiri
2. Ronda malam yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol di lingkungan kos-kosan
3. Kontrol sosial dengan pengerebekan yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak RT/RW

5.4 Sanksi Sosial Terhadap Pelanggar Peraturan Kos-Kosan

Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan pokoknya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan (*persuasive*) atau dengan paksaan (*coercive*). Penyebaran rasa malu di dalam bentuk menyebarkan desas-desus tentang orang-orang yang bertingkah laku menyimpang akan tetapi lebih efektif terutama bagi pengendalian diri individu sendiri. Hukuman dalam arti luas juga merupakan pengendalian sosial yang biasanya dianggap paling ampuh karena lazimnya disertai dengan sanksi tegas yang berwujud penderitaan dan dianggap sebagai sarana kontrol formal. Hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi, berat ringannya sanksi senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran. Baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi dalam masyarakat maka kaidah-kaidah hukum dapat diklasifikasikan menurut jenis sanksi (Soekanto, 2007:47). Adapun sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran sebagai berikut:

1. Sanksi bersifat fisik
2. Sanksi bersifat ekonomik
3. Sanksi bersifat psikologik

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya kontrol sosial yang dilakukan oleh agen kontrol sosial untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan di lingkungan kos-kosan yang mana dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketenangan warga. Bentuk-bentuk kontrol yang dilakukan terdiri dari ronda malam, musyawarah, penggerebekan, aturan tertulis dan sanksi yang di berikan. Dalam pelaksanaan kontrol terhadap penghuni kos-kosan di Kelurahan Simpang Baru kurang berjalan dengan efektif hal ini dikarenakan dari kesibukan masyarakat sehingga masyarakat tidak terlalu memperhatikan kos-kosan di sekitar lingkungannya. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kos-kosan di sekitar Kelurahan Simpang Baru terhadap penghuni kos-kosan menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku penghuni kos-kosan tersebut. Namun penyimpangan yang dilakukan penghuni kos-kosan masih tergolong dalam penyimpang yang ringan dan masih dalam batas-batas kewajaran.

6.2 Saran-saran

1. Disarankan bagi mahasiswa yang tinggal di lingkungan kos-kosan Kelurahan Simpang Baru agar selalu menjaga etika dan sikap dalam bergaul dengan masyarakat, selalu menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan kos-kosan. Carilah kos-kosan yang memiliki pagar dan penjagaan yang dilakukan oleh pemilik kos dan carilah kos-kosan yang dekat dengan

masyarakat disekitar kos supaya selalu di awasi.

2. Disarankan kepada ketua RT dan RW untuk mengadakan sosialisasi tentang aturan dan tata tertib tinggal di lingkungan RT tersebut. Karena penghuni kos-kosan kebanyakan mahasiswa yang tinggal dari luar daerah. Sehingga dengan adanya sosialisai tersebut penghuni kos lebih dapat memahami dan tidak melakukan pelanggaran.
3. Disarankan bagi pihak Kelurahan Simpang Baru agar melakukan pendataan terhadap kos-kosan dan penghuni kos yang mana bermanfaat bagi riset yang di lakukan oleh mahasiswa. Dengan adanya data penghuni kos juga bermanfaat jika ada kejadian yang tidak diinginkan dapat ditangani dengan baik dengan menghubungi keluarga yang bersangkutan. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru juga disarankan agar segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang rumah kos-kosan agar masyarakat tidak sembarangan dalam membangun kos-kosan sehingga tidak berdampak buruk dari penyalahgunaan rumah kos tersebut.

Daftar Pustaka

Abdul Syani. 1994. *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinika Cipta
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Harton, Paul B. dan Chaster L. Hunt. 1991. *Sosiologi, Edisi 6 Jilid 1*. Terj. Aminudin Ram dan Tita Sobari. Jakarta : Garamedia
- _____. 1984. *Sosiologi*. Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama
- Isjoni Ishak. 2002. *Masalah Sosial Masyarakat*. Pekanbaru: Unri Press
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2007 *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- _____. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Kencana Pranada Media Group.
- _____. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Kartono Kartini. 1988. *Patologi Sosial Jilid Satu*. Jakarta, Cv. Rajawali
- Koentjaraningrat. 1967. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat
- Mardiyatmoko, Janu. 2004. *Sosiologi*. Bandung: Grapindo Media Group
- Meleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Yogyakarta
- Nasution, Noehi, dkk. 2010. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Dikti. Depdikbut
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito: Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sunarto, Komanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Syahrial, Rusdiyanta. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Jakarta: Graha Ilmu
- Wahyuni, N dan Baharuddin. 2007. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group
- Kasmawati. 2014. *Seks Bebas Di Kalangan Mahasiswa Kost Kelurahan Tanjung Ayun Sakti*. Tanjung Pinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Skripsi
- Eko Rinfa. 2016. *Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Mahasiswa*. Fisip Unri: Skripsi
- Sri Ayunita. 2015. *Perilaku Seksual Mahasiswa Kos Di Lingkungan Universitas Riau Kelurahan Simpang Baru Panam Pekanbaru*. Fisip Unri: Skripsi
- [Http://Riaupos.Co/71107-Arsip-Perda-Rumah-Kos-Dikaji.Html#Ixzz4sfos76nc](http://Riaupos.Co/71107-Arsip-Perda-Rumah-Kos-Dikaji.Html#Ixzz4sfos76nc).[Http://Www.Dadangjsn.Com/2015/06/Pengertian-Tujuan-Fungsi-Manfaat-Ronda.Html](http://Www.Dadangjsn.Com/2015/06/Pengertian-Tujuan-Fungsi-Manfaat-Ronda.Html).<https://Rubrikbahasa.Wordpress.Com/2011/04/06/Kos-Kontrak-Sewa/>.
- Pekanbaru Mx. *Mahasiswa Tertangkap Mesum Di Kok-Kosan Jalan Manyar Sakti*, 19 Maret 2014
- Tribun Pekanbaru. *Pria Campur Di Kos-Kosan Jalan Balam Sakti*, 04 Oktober 2015